



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: SUKARDINOLAH Ak ABDULLAH
Tempat Lahir	: Sumbawa
Umur / Tgl. Lahir	: 32 Tahun / 07 Juni 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Rt.03/02 Dusun Kelungkung Desa Kelungkung Kec.Batulanteh Kab.Sumbawa
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2016 s/d tanggal 29 Januari 2016;
- Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 30 Januari 2016 s/d tanggal 09 Maret 2016
- Perpanjangan I penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 08 April 2016
- Perpanjangan II penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 09 April 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 29 Mei 2016;

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 1 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 14 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 97/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Sbw tanggal 17 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Sbw tanggal 17 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKARDINOLAH Ak ABDULLAH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan yaitu ***"turut serta dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"*** sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana **Denda sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan **kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Gergaji Rantai (Chain Saw) merk Kitaco.
 - 10 (sepuluh) batang 200cm x 25cm x 7cm (kayu Sonokeling).
 - 2 (dua) batang 200cm x 20cm x 7cm (kayu Sonokeling).
 - 1 (satu) meteran panjang 5 meter.
 - 1 (satu) betik.
 - 1 (satu) bilah parang panjang 40cm, lebar 4cm lengkap sarung.

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 2 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang 27cm, lebar 6cm lengkap sarung.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan – ringannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sukardinolah Ak Abdullah bersama-sama dengan Saksi Subaidi Ak Muhammad dan Saksi Rahmad Dani Hidayat Ak Bahari (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2016 bertempat di lokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kec.Batulanteh Kab.Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *turut serta dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekitar pukul 20.00 wita Saksi Rahmad Dani Hidayat bersama dengan Saksi Subaidi Ak Muhammad mendatangi ke rumah terdakwa bermaksud untuk mengajak terdakwa melakukan penebangan pohon di lokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kec.Batulanteh Kab.Sumbawa, namun terdakwa saat itu belum ada waktu, sehingga pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi Rahmad Dani Hidayat bersama dengan Saksi Subaidi Ak Muhammad mendatangi rumah terdakwa dan bersepakat untuk melakukan penebangan di

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 3 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kec.Batulanteh Kab.Sumbawa dengan kesepakatan ongkos sebesar Rp 550.000/meter kubik, selanjutnya Saksi Rahmad Dani Hidayat memberikan uang panjar kepada terdakwa sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa bersama dengan Saksi Rahmad Dani Hidayat dan Saksi Subaidi Ak Muhammad pergi ke lokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kec.Batulanteh Kab.Sumbawa yang mana hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi dan tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 wita kemudian terdakwa mempersiapkan mesin Chain Saw dan peralatan lain yang akan digunakan untuk melakukan penebangan pohon dan pemungutan kayu Sonokeling di lokasi tersebut. Setelah semua peralatan siap, kemudian terdakwa mulai menebang pohon dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Gergaji Rantai (Chain Saw) Merk Kitaco, dan setelah pohon/ kayu tersebut rebah selanjutnya Saksi Rahmad Dani Hidayat dan Saksi Subaidi bertugas mengukur panjang batang menggunakan meteran, memotong cabang ranting pohon dengan menggunakan parang dan membuat garis betik. Setelah itu, terdakwa memotong batang kayu yang telah diukur dengan terlebih dahulu membuat garis kemudian membelah kayu menggunakan parang. Selanjutnya Saksi Rahmad Dani Hidayat dan Saksi Subaidi membolak-balik batang kayu yang telah diolah tersebut dan menyusunnya hingga mendapatkan hasil olahan kayu sonokeling sebanyak 9 (sembilan) batang dengan ukuran 200cm x 25cm x 7cm, 2 (dua) batang dengan ukuran 200cm x 20cm x 7cm dan 2 (dua) batang dengan ukuran 200cm x 14cm x 14cm. Setelah selesai mengolah kayu sonokeling tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Rahmad Dani Hidayat dan Saksi Subaidi Ak Muhammad pulang ke rumah sambil memikul masing-masing 1 (satu) batang hasil olahan dan meletakkan kayu tersebut di jalan yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi penebangan untuk bisa diambil kendaraan pengangkut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 dan hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 terdakwa bersama dengan Saksi Rahmad Dani Hidayat dan Saksi Subaidi Ak Muhammad melanjutkan penebangan pohon di lokasi hutan Brang Telar wilayah Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelungkung Kec.Batulanteh Kab.Sumbawa tersebut hingga dapat menebang sebanyak 31 pohon kayu sonokeling dengan hasil olahan sebanyak 43 batang pohon.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa bersama dengan Saksi Rahmad Dani Hidayat dan Saksi Subaidi Ak Muhammad berangkat menuju ke lokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kec.Batulanteh Kab.Sumbawa untuk melanjutkan penebangan pohon dan tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 wita. Setelah mendapatkan hasil olahan sebanyak 1 (satu) batang pohon dengan ukuran 20cm x 14cm, Saksi Rahmad Dani Hidayat berpamitan meninggalkan lokasi tersebut untuk pergi ke kebun. Namun saat perjalanan, Saksi Rahmad Dani Hidayat bertemu dengan Saksi Abdul Haris, S.Hut Ak Tardjan, Moh.Saiful Aziz Ak Nursalim, Saksi Suanto Ak Ibrahim B (petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa) dan Saksi Slamet Suendi Ak Sukarman (anggota Polsek Batulanteh) dan setelah diinterogasi Saksi Rahmad Dani Hidayat mengakui telah melakukan penebangan pohon dan pemungutan kayu sonokeling dari lokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kec.Batulanteh Kab.Sumbawa yang merupakan kawasan hutan produksi tersebut bersama dengan Saksi Subaidi Ak Muhammad dan terdakwa, sehingga petugas membawa Saksi Rahmad Dani Hidayat menuju ke lokasi tersebut dan saat petugas datang mendapati Saksi Subaidi Ak Muhammad dan terdakwa sedang membolak-balik kayu hasil olahan di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Haris, S.Hut Ak Tardjan, Moh.Saiful Aziz Ak Nursalim, Saksi Suanto Ak Ibrahim B (petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa) dan Saksi Slamet Suendi Ak Sukarman (anggota Polsek Batulanteh) membawa terdakwa bersama dengan Saksi Rahmad Dani Hidayat dan Saksi Subaidi Ak Muhammad beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Gergaji Rantai (Chain Saw) Merk Kitaco; 10 (sepuluh) batang 200 cm x 25 cm x 7 cm (kayu sonokeling); 2 (dua) batang 200 cm x 20 cm x 7 cm (kayu sonokeling); 1 (satu) meteran panjang 5 meter; 1 (satu) betik; 1 (satu) bilah parang panjang 40 cm lebar 4 cm lengkap sarung; dan 1 (satu) bilah parang panjang 27 cm lebar 6 cm lengkap sarung, ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:522.21/14/BAP/2016 tanggal 21 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohammad Sirajuddin, S.Hut dan Edy Priyanto, S.Hut telah melakukan pengecekan lokasi penebangan di wilayah Kelompok Hutan Batu Lanteh Desa Klungkung Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa, dengan hasil sebagai berikut:
 1. Jumlah tonggak yang terdapat di lokasi sebanyak 45 (empat puluh lima) tonggak dengan diameter tonggak berkisar antara 17 s/d 57 cm sesuai daftar terlampir;
 2. Lokasi ditunjukkan oleh penyidik sebagian masuk dalam kawasan hutan Kelompok Hutan Batu Lanteh RTK 64 pada koordinat 8°31'53.20"S, 117°20'21.80"E dan sebagian berada di luar kawasan hutan Batu Lanteh RTK.64 pada koordinat 8°31'53.20"S, 117°20'21.80"E;
 3. Dari 45 (empat puluh lima) tonggak tersebut, 9 diantaranya masuk dalam kawasan hutan Batu Lanteh RTK 64, yaitu tonggak No.37 s/d 45.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi Rahmad Dani Hidayat dan Saksi Subaidi Ak Muhammad menebang pohon, memanen, memungut kayu hasil hutan di dalam kawasan hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kec.Batulanteh Kab.Sumbawa tersebut tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL ARIS, S. Hut. Ak. TARDJAN**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 6 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa penebangan kayu jenis Sonokeling pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita di lokasi Hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung, Kecamatan Batulente.
- Bahwa penebangan yang saksi amankan adalah terdakwa Sukardinolah, terdakwa Rahmad Dani Hidayat dan terdakwa Subaidi.
- Bahwa terdakwa Sukardinolah, Dkk melakukan penebangan kayu Sonokeling dengan menggunakan Mesin Gergaji Rantai (Chain Saw) dan Parang.
- Bahwa setelah saksi mengecek tonggak bekas tebangan di lokasi hutan Brang Telar saksi menemukan tonggak sebanyak 40 (empat puluh) pohon kayu jenis Sonokeling.
- Bahwa dari 40 (empat puluh) pohon kayu jenis Sonokeling yang ditebang oleh terdakwa Sukardinolah, Dkk diolah menjadi olahan dalam bentuk ukuran saja yang terdiri ukuran 200cm x 25 x 7cm, 200cm x 20cm x 7cm, 200cm x 14cm x 14cm dan 20cm x 20cm x 14 cm, namun jumlah batangnya belum saksi hitung semuanya.
- Bahwa saksi dapat mengamankan hasil olahan dari terdakwa Sukardinolah, Dkk sebanyak 12 (dua belas) batang dengan rincian ukuran 10 (sepuluh) batang ukuran 200cm x 25cm x 7cm dan 2 (dua) batang ukuran 200cm x 20cm x 7cm.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Sukardinolah, Dkk mereka mulai melakukan penebangan dan pengolahan dari hari Selasa sampai hari Sabtu tanggal 5 – 9 Januari 2016.
- Bahwa yang menjadi operatornya adalah terdakwa Sukardinolah dan dia juga sebagai pemilik Chain Saw tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sukardinolah, Dkk mereka sedang mengerjakan pengolahan kayu jenis Sonokeling yang berukuran 200cm x 20cm x 14cm.
- Bahwa tugas dari terdakwa Sukardinolah, Dkk sebagai Operator Chain Saw, sedangkan terdakwa Subaidi dan terdakwa Rahmad Dana Hidayat sebagai Kernet yang tugas membantu untuk mengukur panjang batang, memotong cabang ranting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ohon dengan menggunakan Parang, membuat garis dengan betik dan membantu membolak-balik batang kayu yang diolah.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Sukardinolah sebagai Operator Chain Saw dia berani melakukan penebangan atas perintah terdakwa Rahmat Dani Hidayat dan terdakwa Subaidi dan bahkan mengaku bahwa lokasi hutan Brang Telar kayu jenis Sonokeling ditanam atau dimiliki saksi M. Sirait sebagai mertua terdakwa Rahmat Dani Hidayat.
- Bahwa benar setelah saksi menanyakan surat ijin terhadap terdakwa Rahmad Dani Hidayat dan terdakwa Subaidi, mengaku tidak memiliki ijin namun meraka mengklaim bahwa kayu Sonokeling di lokasi hutan Brang Telar ditanam atau milik saksi M. Sirait.
- Bahwa saksi yang telah mengamankan terdakwa Sukardinolah, Dkk adalah saksi Slamet Suendi, saksi Moh. Saiful Aziz, dan saksi Suanto.
- Bahwa saksi mengawal pelaku sampai ke jalan tani, disitu saksi menggiring para terdakwa yang mengendarai sepeda motor masing-masing dengan menggunakan kendaraan sepeda motor juga ke kantor Polisi Sektor Batulente

Atas keterangan saksi, dibenarkan sebagian oleh terdakwa.

2. Saksi **Moh. Saiful Aziz Ak Nursalim**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama tim telah mengamankan para terdakwa yang melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling.
- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa penebangan kayu jenis Sonokeling pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita di lokasi Hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung, Kecamatan Batulente.
- Bahwa terdakwa yang melakukan penebangan yang saksi amankan adalah terdakwa Sukardinolah, terdakwa Rahmad Dani Hidayat dan terdakwa Subaidi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sukardinolah, Dkk melakukan penebangan kayu Sonokeling dengan menggunakan Mesin Gergaji Rantai (Chain Saw) dan Parang.
- Bahwa setelah saksi mengecek tonggak bekas tebangan di lokasi hutan Brang Telar kami melakukan tonggak sebanyak 40 (empat puluh) pohon kayu jenis Sonokeling.
- Bahwa dari 40 (empat puluh) pohon kayu jenis Sonokeling yang ditebang oleh terdakwa Sukardinolah, Dkk diolah menjadi olahan dalam bentuk ukuran saja yang terdiri ukuran 200cm x 25 x 7cm, 200cm x 20cm x 7cm, 200cm x 14cm x 14cm dan 20cm x 20cm x 14 cm, namun jumlah batangnya belum saksi hitung semuanya.
- Bahwa saksi dapat mengamankan hasil olahan dari terdakwa Sukardinolah, Dkk sebanyak 12 (dua belas) batang dengan rincian ukuran 10 (sepuluh) batang ukuran 200cm x 25cm x 7cm dan 2 (dua) batang ukuran 200cm x 20cm x 7cm.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Sukardinolah, Dkk mereka mulai melakukan penebangan dan pengolahan dari hari Selasa sampai hari Sabtu tanggal 5 – 9 Januari 2016.
- Bahwa yang menjadi operatornya adalah terdakwa Sukardinolah dan terdakwa juga sebagai pemilik Chain Saw tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sukardinolah, Dkk mereka sedang mengerjakan pengolahan kayu jenis Sonokeling yang berukuran 200cm x 20cm x 14cm.
- Bahwa tugas dari terdakwa Sukardinolah, Dkk sebagai Operator Chain Saw, sedangkan terdakwa Subaidi dan terdakwa Rahmad Dana Hidayat sebagai Kernet yang tugas membantu untuk mengukur panjang batang, memotong cabang ranting ohon dengan menggunakan Parang, membuat garis dengan betik dan membantu membolak-balik batang kayu yang diolah.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Sukardinolah sebagai Operator Chain Saw dan terdakwa berani melakukan penebangan atas perintah terdakwa Rahmat Dani Hidayat dan terdakwa Subaidi dan bahkan mengaku bahwa lokasi hutan

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 9 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Brang Telar kayu jenis Sonokeling ditanam atau dimiliki saksi M. Sirait sebagai mertua terdakwa Rahmat Dani Hidayat.

- Bahwa benar setelah saksi menanyakan surat ijin terhadap terdakwa Rahmad Dani Hidayat dan terdakwa Subaidi, mengaku tidak memiliki ijin namun meraka mengatakan bahwa kayu Sonokeling di lokasi hutan Brang Telar ditanam atau milik saksi M. Sirait.
- Bahwa saksi yang telah mengamankan terdakwa Sukardinolah, Dkk adalah saksi Slamet Suendi, saksi Moh. Saiful Aziz, dan saksi Suanto.
- Bahwa saksi yang mengawal terdakwa sampai ke jalan tani, disitu saksi menggiring terdakwa yang mengendarai sepeda motor masing-masing dengan menggunakan kendaraan sepeda motor juga ke kantor Polisi Sektor Batulente

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

3. Saksi **Suanto Ak Ibrahim B**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama tim telah mengamankan para terdakwa yang melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling.
- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa penebangan kayu jenis Sonokeling pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita di lokasi Hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung, Kecamatan Batulente.
- Bahwa terdakwa yang melakukan penebangan yang saksi amankan adalah terdakwa Sukardinolah, terdakwa Rahmad Dani Hidayat dan terdakwa Subaidi.
- Bahwa terdakwa Sukardinolah, Dkk melakukan penebangan kayu Sonokeling dengan menggunakan Mesin Gergaji Rantai (Chain Saw) dan Parang.
- Bahwa setelah saksi mengecek tonggak bekas tebangan dilokasi hutan Brang Telar kami melakukan tonggak sebanyak 40 (empat puluh) pohon kayu jenis Sonokeling.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 40 (empat puluh) pohon kayu jenis Sonokeling yang ditebang oleh terdakwa Sukardinolah, Dkk diolah menjadi olahan dalam bentuk ukuran saja yang terdiri ukuran 200cm x 25 x 7cm, 200cm x 20cm x 7cm, 200cm x 14cm x 14cm dan 20cm x 20cm x 14 cm, namun jumlah batangnya belum saksi hitung semuanya.
- Bahwa saksi dapat mengamankan hasil olahan dari terdakwa Sukardinolah, Dkk sebanyak 12 (dua belas) batang dengan rincian ukuran 10 (sepuluh) batang ukuran 200cm x 25cm x 7cm dan 2 (dua) batang ukuran 200cm x 20cm x 7cm.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Sukardinolah, Dkk mereka mulai melakukan penebangan dan pengolahan dari hari Selasa sampai hari Sabtu tanggal 5 – 9 Januari 2016.
- Bahwa yang menjadi operatormya adalah terdakwa Sukardinolah dan terdakwa juga sebagai pemilik Chain Saw tersebut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sukardinolah, Dkk mereka sedang mengerjakan pengolahan kayu jenis Sonokeling yang berukuran 200cm x 20cm x 14cm.
- Bahwa tugas dari terdakwa Sukardinolah, Dkk sebagai Operator Chain Saw, sedangkan terdakwa Subaidi dan terdakwa Rahmad Dana Hidayat sebagai Kernet yang tugas membantu untuk mengukur panjang batang, memotong cabang ranting pohon dengan menggunakan Parang, membuat garis dengan betik dan membantu membolak-balik batang kayu yang diolah.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Sukardinolah sebagai Operator Chain Saw dan terdakwa berani melakukan penebangan atas perintah terdakwa Rahmat Dani Hidayat dan terdakwa Subaidi dan bahkan mengaku bahwa lokasi hutan Brang Telar kayu jenis Sonokeling ditanam atau dimiliki saksi M. Sirait sebagai mertua terdakwa Rahmat Dani Hidayat.
- Bahwa benar setelah saksi menanyakan surat ijin terhadap terdakwa Rahmad Dani Hidayat dan terdakwa Subaidi, mengaku tidak memiliki ijin namun meraka mengatakan bahwa kayu Sonokeling di lokasi hutan Brang Telar ditanam atau milik saksi M. Sirait.

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 11 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang telah mengamankan terdakwa Sukardinolah, Dkk adalah saksi Slamet Suendi, saksi Moh. Saiful Aziz, dan saksi Suanto.
- Bahwa saksi yang mengawal terdakwa sampai ke jalan tani, disitu saksi menggiring terdakwa yang mengendarai sepeda motor masing-masing dengan menggunakan kendaraan sepeda motor juga ke kantor Polisi Sektor Batulente

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

4. Saksi **Rahmad Dani Hidayat Ak Bahari**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah saksi bersama dengan terdakwa sukardinolah dan terdakwa subaidi telah melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita di lokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kecamatan Batulente
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa sukardinolah dan terdakwa subaidi melakukan penebangan pohon kayu jenis Sonokeling dilokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kecamatan Batulente dengan menggunakan alat berupa mesin gergaji rantai (Chain Saw).
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa sukardinolah dan terdakwa subaidi melakukan penebangan pohon kayu jenis Sonokeling dilokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kecamatan Batulente sejak hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 bersama dengan terdakwa Sukardinolah dan terdakwa Subaidi.
- Bahwa yang menjadi Operator Chain Saw pada penebangan tersebut adalah terdakwa Sukardinolah.
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa sukardinolah dan terdakwa subaidi melakukan penebangan pohon kayu jenis Sonokeling dilokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kecamatan Batulente sejak hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Sukardinolah dan terdakwa Subaidi mendapatkan hasil olahan sebanyak 40 (empat puluh) pohon.

- Bahwa saksi penebangan sebanyak 40 (empat puluh) kayu jenis Sonokeling diolah dalam bentuk olahan berukuran panjang 200cm x 25 x 7cm, 200cm x 20cm x 7cm, panjang 200cm x 14 x 14cm, jumlah batangnya saya tidak ingat dan 1 (satu) batang panjang 200cm x 20cm x 14cm masih di TKP hasil olahan pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016.
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa Sukardinolah untuk melakukan penebangan dilokasi hutan Brang Telar adalah saksi bersama terdakwa Subaidi.
- Bahwa rencananya kayu hasil penebangan jenis Sonokeling sebanyak 40 (empat puluh) pohon rencana digunakan untuk buat kayu rumah saksi bersama dengan terdakwa Subaidi.
- Bahwa kesepakatan saksi bersama terdakwa Sukardinolah menyuruh menebang 40 (empat puluh) pohon kayu Sonokeling sebesar 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) permeter kubik.
- Bahwa dari jumlah kesepakatan sebesar 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) permeter kubik saksi memberikan uang panjar kepada terdakwa Sukardinolah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Subaidi membantu pada penebangan yang dilakukan oleh terdakwa Sukardinolah dan tugas kami membantu mengukur panjang, memotong cabang ranting dengan menggunakan Parang, membantu membuat garis dengan menggunakan Betik dan membantu membolak-balikkan batang kayu yang diolah.
- Bahwa saksi berani menyuruh karena berdasarkan cerita-cerita dari mertua kami yaitu saksi M. Sirait bahwa lokasi hutan Brang Telar adalah saksi yang menanam Kayu Sonokeling di lokasi tersebut, sehingga saksi berani menyuruh terdakwa Sukardinolah untuk menebang pohon kayu Sonokeling.
- Bahwa mesin Chain Saw tersebut adalah milik terdakwa Sukardinolah sendiri

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 13 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **Subaidi Ak Muhammad**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah dirinya bersama terdakwa. RAHMAD DANI HIDAYAT dan terdakwa SUKARDINOLAH telah melakukan penebangan dan pengolahan kayu Sonokeling.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Melakukan penebangan kayu Sonokeling pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita di lokasi hutan Brang Telar wilayah desa Kelungkung Kec. Batulanteh Kab. Sumbawa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu Sonokeling dengan menggunakan mesin gergaji rantai Chain Saw, yang menjadi operatornya adalah terdakwa SUKARDINOLAH dan dia sendiri pemilik mesin Chain Saw tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Melakukan penebangan kayu Sonokeling dari hari Selasa tanggal 5 sampai tanggal 9 Januari 2016 dan telah menebang sebanyak 40 pohon kayu Sonokelingkemudian diolah menjadi ukuran, antara lain : 200 Cm x 25 Cm x 7 Cm, 200 Cm x 20 Cm x 7 Cm, 200 Cm x 14 Cm x 14 Cm dan 200 Cm x 20 Cm x 14 Cm.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama terdakwa RAHMAD DANI HIDAYAT yang menyuruh terdakwa SUKARDINOLAH untuk menebang sebanyak 40 pohon kayu Sonokeling, dengan alasan bahwa kayu sonokeling tersebut dulunya ditanam oleh mertua terdakwa RAHMAD DANI HIDAYAT.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirinya bersama terdakwa RAHMAD DANI HIDAYAT meminta tolong kepada terdakwa SUKARDINOLAH untuk menebang 40 pohon kayu Sonokeling tersebut rencana untuk kayu perkakas rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama terdakwa RAHMAD DANI HIDAYAT pada penebangan yang dilakukan oleh terdakwa SUKARDINOLAH tugasnya adalah membantu



membersihkan cabang ranting pohon yang telah tumbang menggunakan parang, mengukur, membetik dan membolak balik kayu kayu yang diolah.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil olahan dari penebangan sebanyak 40 pohon kayu sonokeling tersebut yang telah dipindahkan dari lokasi penebangan ke jalan tani yang dapat dijangkau kendaraan adalah sebanyak 10 batang 200 Cm x 25 Cm x 7 Cm dan 2 btg 200 Cm x 20 Cm x 7 Cm dan telah diamankan oleh petugas Kehutanan
- Bahwa saksi menjelaskan penebangan dan pengolahan kayu Sonokeling di lokasi hutan Brang Telar pada tanggal 9 Januari 2016 pada hari Minggu 3 Januari 2016 sekitar jam 20.00 wita dirinya bersama terdakwa RAHMAD DANI HIDAYAT pergi kerumah terdakwa SUKARDINOLAH dengan tujuan menanyakan kesanggupan terdakwa SUKARDINOLAH untuk melakukan penebangan di kebun milik saksi M. Sirat, terdakwa Sukardinolah belum ada waktu, sehingga pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 17.00 wita dirinya kerumah terdakwa Sukardinolah bersepakat untuk naik melakukan penebangan di lokasi Hutan Berang Telar, sebelumnya melakukan kesepakatan ongkos sebesar Rp. 550.000/ M3 dan saksi sudah memberikan panjar sebesar Rp 800.000 kepada terdakwa SUKARDINOLAH, sehingga mereka melakukan penebangan pohon kayu sonokeling pada hari Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu tanggal 5 sampai dengan 9 Januari 2016, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 11.00 wita mereka berangkat menuju lokasi dan tiba di lokasi 14.00 wita, terdakwa Sukardinolah baru melakukan penebangan 3 pohon dan hasil olahannya 1 batang 20 x 14 cm sekitar jam 14.30 wita terdakwa RAHMAD DANI HIDAYAT pamit pulang ke kebunnya dan tidak lama kemudian dia datang bersama petugas Kehutanan dan anggota Polisi Sektor Batulanteh dan dia memanggil terdakwa SUKARDINOLAH dan terdakwa SUKARDINOLAH dan saksi SUBAIDI baru selesai membolak-balik kayu sonokeling yang diolah menggunakan Chain Saw, kami langsung dibawa ke Polisi Sektor Batulanteh di semongkat dan tidak lama kemudian kami dibawa ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa untuk menjalani proses selanjutnya

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar

6. Saksi Ahli M. SIRAJUDIN, S.Hut, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa yang menjadi Dasar Hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Menteri No P.41/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam, Peraturan Menteri No P.42/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan tanaman dalam Hutan Produksi, Peraturan Menteri Kehutanan No P.21/MENLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak.
- Bahwa pengertian Hutan menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dan Hutan berdasarkan statusnya ada dua yaitu :
 - a. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibenahi hak atas tanah.
 - b. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibenahi hak atas tanah.
- Bahwa Hutan berdasarkan fungsinya ada 3 (tiga) yaitu fungsi Konversi, fungsi Lindung, dan fungsi Produksi.

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 16 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian hasil Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat. Kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.
- Bahwa pengertian kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Bahwa menurut Departemen Kehutanan ada 6 (enam) kawasan hutan antara lain kalau yang dikelola oleh Dinas Kehutanan ada 2 (dua) yaitu kawasan hutan Lindung dan kawasan hutan Produksi, sedangkan yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam ada 4 (empat) yaitu kawasan hutan Konservasi, Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Taman Buru.
- Bahwa lokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh RTK No.61 yang ditetapkan berdasarkan SK Mentan N0.756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dan dipertegas SK Menhutbun No.418/KPTS/II/99 tanggal 15 Juni 1999.
- Bahwa jika ditinjau dari fungsi kawasan hutan, lokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa masuk dalam Kawasan Hutan Produksi.
- Bahwa pengertian dari Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- Bahwa wilayah hukum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Samoko Lito wilayah UPH KPH Jaran Pusang.
 - b. Kawasan Hutan Ampang Kampaja wilayah UPH KPH Ampang Sili.
 - c. Kawasan Hutan Serading, Buin Swai wilayah UPT KPH Batu Lanteh.
- Bahwa fungsi dari kawasan hutan produksi ialah fungsi atau pemanfaatan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan keseluruhan masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 17 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan bagi masyarakat untuk dapat menebang, memungut, memanen ada atau mengolah hasil hutan di dalam kawasan hutan produksi tetap adalah :

Permohonan (perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, dan BUMS) dapat mengajukan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada pejabat penerbit IPK dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- Fotocopy KTP untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian Perusahaan.
 - Fotocopy Ijin Peruntukan penggunaan lahan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - Peta lokasi yang di mohon.
- Bahwa untuk dapat menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan dan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan secara sah dan tidak melanggar aturan sebagaimana yang saya terangkan diatas, maka seseorang terlebih dahulu harus mendapat surat ijin dari Pejabat yang berwenang.
 - Bahwa siapapun tidak diperbolehkan menebang pohon atau memanen atau memungut dan atau mengolah hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang dan mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya sah nya hasil hutan.
 - Bahwa aturan yang mengatur melarang penebangan pohon atau memanen atau memungut ada atau mengolah hasil hutan di dalam hutan di dalam hutan tanpa tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa sanksi yang dapat dikenakan kepada sdr Sukardinolah Ak Abdulah Dkk yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (5) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 18 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kecamatan Batulante Kabupaten Sumbawa berada dalam kawasan hutan produksi, dalam hal pengawasan hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung Kecamatan Batulante Kabupaten Sumbawa oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Batulante dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa kerugian negara akibat penebangan kayu Sonokeling sebanyak 40 (empat puluh) pohon oleh sdr Sukardinolah Ak Abdullah Dkk adalah sebesar Rp 30.183.085,- (tiga puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah), sedangkan nilai kerugian negara berdasarkan barang bukti hasil tebangan dan olahan yang dapat negara berdasarkan barang bukti hasil tebangan dan olahan yang dapat diamankan oleh tim patroli KPHP Batulante adalah sebesar Rp 1.541.004,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat rupiah)

Atas keterangan saksi Ahli, terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

7. Terdakwa **SUKARDINOLAH Ak ABDULLAH**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan penebangan kayu Sonokeling.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penebangan kayu Sonokeling pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita di lokasi hutan Brang Telar wilayah Desa Kelungkung, Kecamatan Batulante, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu Sonokeling dengan menggunakan alat mesin gergaji rantai (Chain Saw).
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu Sonokeling bersama dengan saksi Rahmad Dani Hidayat dan saksi Subaidi

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 19 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 (empat puluh) pohon kayu Sonokeling mulai hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016.

- Bahwa untuk hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 terdakwa dapat menebang pohon sebanyak 9 (sembilan) batang ukuran 200cm x 25cm x 7cm, 2 (dua) batang ukuran 200cm x 20cm x 7cm dan 2 (dua) batang 200cm x 14cm x 14cm, sedangkan untuk hari Rabu dan Kamis terdakwa lupa ingat, untuk hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 saya menebang kayu sebanyak 3 (tiga) pohon dengan ukurana 1 (satu) batang 200cm x 20cm x 14cm.
- Bahwa hasil tebangan pada hari Rabu dan Kamis sebanyak 27 (dua tujuh) pohon, lalu terdakwa olah dalam bentuk ukuran 200cm x 25cm x 7cm, 200cm x 20cm x 7cm dan 200cm x 14cm x 14cm, namun terdakwa lupa jumlah batang semuanya.
- Bahwa rencananya kayu hasil penebangan tersebut untuk kayu rumah saksi Subaidi dan saksi Rahmad Dani Hidayat.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Kehutanan.
- Bahwa terdakwa berani menebang pohon kayu jenis Sonokeling karena saksi Rahmad Dani Hidayat dan saksi Subaidi meminta tolong untuk menebang kayu jenis Sonokeling di lokasi kebun milik saksi M. Sirait sebagai mertua dari saksi Rahmad Dani Hidayat.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu kawasan hutan tersebut milik hutan negara, seandainya saya tahu terdakwa tidak akan berani melakukan penebangan.
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekitar jam 20.00 wita saksi Rahmad Dani Hidayat bersama dengan saksi Subaidi datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menanyakan kesanggupan terdakwa untuk melakukan penebangan di kebun milik saksi M. Sirait. Karena pada saat itu terdakwa belum ada waktu, sehingga pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 17.00 wita, saksi Rahmad Dani Hidayat bersama dengan saksi Subaidi kerumah dan kamipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk naik melakukan penebangan dilokasi hutan Brang Telar kebun milik saksi M. Sirait dengan kesepakatan ongkos sebesar Rp 550.000/meter kubik dan sudah menerima uang panjar sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Rahmad Dani Hidayat, sehingga pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam 08.00 wita, kemi bertiga ke lokasi dan sesampainya dilokasi sekitar jam 09.00 wita, setelah itu terdakwa mempersiapkan mesin Chain Saw untuk melakukan penebangan pohon kayu Sonokeling. Pada hari Selasa terdakwa dapat menebang sebanyak 10 (sepuluh) pohon, setelah kayu rebah kemudian saksi Rahmad Dani Hidayat dan saksi Subaidi mengukur panjang, memotong cabang ranting dengan menggunakan parang. Lalu terdakwa potong batang setelah itu baru dibetik atau membuat garis baru dan terdakwa membelah setelah itu merekan membantu membalik batang. Setelah itu baru terdakwa melanjutkan pengolahan, pada hari itu terdakwa dapat hasil olahan sebanyak 9 (sembilan) batang dengan ukuran 200cm x 25cm x 7cm, 2 (dua) batang dengan ukuran 200cm x 20cm x 7cm dan 2 (dua) batang dengan ukuran 200cm x 14cm x 14cm dan pada saat kami pulang kampung masing-masing memikul 1 (satu) batang hasil olahan ke jalan tempat bisa diambil kendaraan yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi penebangan. Begitu juga pada hari Rabu dan Kamis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 11.00 wita kami berangkat menuju ke lokasi dan tiba dilokasi 14.00 wita, terdakwa mau melaksanakan penebangan 3 (tiga) pohon dan hasil olahannya 1 (satu) batang 20cm x 14cm, saksi Rahmad Dani Hidayat pamit minta pulang dengan tujuan untuk pergi ke kebun. Kemudian tidak lama tiba-tiba saksi Rahmad Dani Hidayat kembali dengan anggota Polhut dan anggota Polisi Sektor Batulante. Selanjutnya saksi Rahmad Dani Hidayat memanggil terdakwa ketika terdakwa bersama dengan saksi Subaidi baru selesai membolak-balik batang kayu Sonokeling yang sedang diolah menjadi bahan olahan, kemudian kami langsung dibawa ke kantor Polisi Sektor Batulante di Semongkat dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami dibawa ke kantor Dinas Kehutanan Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa untuk menjalani proses

- Bahwa terdakwa terima uang panjar untuk melakukan penebangan pohon dolokasi hutan Brang Telar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 17.00 wita dirumah terdakwa sendiri dan terdakwa terima dari saksi Rahmad Dani Hidayat.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Gergaji Rantai (Chain Saw) merk Kitaco.
- 10 (sepuluh) batang 200cm x 25cm x 7cm (kayu Sonokeling).
- 2 (dua) batang 200cm x 20cm x 7cm (kayu Sonokeling).
- 1 (satu) meteran panjang 5 meter.
- 1 (satu) betik.
- 1 (satu) bilah parang panjang 40cm, lebar 4cm lengkap sarung.
- 1 (satu) bilah parang panjang 27cm, lebar 6cm lengkap sarung

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- Unsur **"Setiap Orang"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 22 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " *setiap orang* " disamakan dengan kata " *Barang Siapa* " dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjeck hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa Setiap Orang dalam perkara ini mengacu kepada orang yaitu terdakwa SUKARDINOLAH AK ABDULLAH. yang identitas lengkapnya. Di depan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan sebagai pelaku tindak pidana adalah benar dirinya, demikian halnya para saksi juga membenarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur "Dengan Sengaja".

Menimbang, bahwa unsur sengaja, berdasarkan Memori Penjelasan (Memori van toelichting) adalah menghendaki dan menginsyapi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willen en weten veroorzaken van gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyapi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Apabila kita kaitkan antara perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dengan akibat yang ditimbulkan, maka dibalik perbuatan terdakwa tersebut dapat dilihat adanya suatu sikap batin atau bentuk kesengajaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri didepan persidangan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa Sukardinolah Ak Abdullah bersama dengan sdr Rahmad

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 23 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Hidayat dan sdr Subaidi pergi ke lokasi dan sesampainya dilokasi sekitar jam 09.00 wita, kemudian mereka mempersiapkan mesin Chain Saw untuk melakukan penebangan pohon kayu Sonokeling. Pada hari Selasa saya dapat menebang sebanyak 10 (sepuluh) pohon, setelah kayu rebah kemudian sdr Rahmad Dani Hidayat dan sdr Subaidi mengukur panjang, memotong cabang ranting dengan menggunakan parang. Lalu saya potong batang setelah itu baru dibetik atau membuat garis baru dan saya membelah setelah itu mereka membantu membalik batang. Setelah itu baru saya melanjutkan pengolahan, pada hari itu saya dapat hasil olahan sebanyak 9 (sembilan) batang dengan ukuran 200cm x 25cm x 7cm, 2 (dua) batang dengan ukuran 200cm x 20cm x 7cm dan 2 (dua) batang dengan ukuran 200cm x 14cm x 14cm dan pada saat kami pulang kampung masing-masing memikul 1 (satu) batang hasil olahan ke jalan tempat bisa diambil kendaraan yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi penebangan. Begitu juga pada hari Rabu dan Kamis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 11.00 wita kami berangkat menuju ke lokasi dan tiba dilokasi 14.00 wita, saya baru melaksanakan penebangan 3 (tiga) pohon dan hasil olahannya 1 (satu) batang 20cm x 14cm

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi

- Unsur ***“Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri serta keterangan saksi Ahli di depan persidangan bahwa penebangan kayu terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam 08.00 wita, terdakwa Subaidi bersama dengan terdakwa sukardinollah serta terdakwa Rahmad Dani. Begitu juga pada hari Rabu dan Kamis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 bahwa penebangan 3 (tiga) pohon dan hasil olahannya 1 (satu) batang 20cm x 14cm. oleh terdakwa Sukardinolah Ak Abdullah bersama dengan terdakwa dan terdakwa Rahmad Dani tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dan perbuatan mereka dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan dan menurut keterangan saksi ahli penebangan tersebut masuk di kawasan hutan negara dan tidak berijin

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 24 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

- Unsur ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti. Bahwa kejadian penebangan kayu berawal pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekitar jam 20.00 wita terdakwa Rahmad Dani Hidayat bersama dengan terdakwa Sukardinolah datang ke rumah Subaidi dengan tujuan menanyakan kesanggupan saya (menyuruh Sukardinolah Ak Abdullah) untuk melakukan penebangan di kebun milik saksi M. Sirait. Karena pada saat itu terdakwa belum ada waktu, sehingga pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar jam 17.00 wita, sdr Rahmad Dani Hidayat bersama dengan Terdakwa Subaidi kerumah dan akhirnya kami sepakat untuk naik melakukan penebangan dilokasi hutan Brang Telar kebun milik saksi M. Sirait dengan kesepakatan ongkos pekerjaan sebesar Rp 550.000/meter kubik dan sudah menerima uang panjar sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sdr Rahmad Dani Hidayat, sehingga pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar jam 08.00 wita, kami bertiga ke lokasi dan sesampainya dilokasi sekitar jam 09.00 wita, terdakwa mempersiapkan mesin Chain Saw untuk melakukan penebangan pohon kayu Sonokeling. Pada hari Selasa terdakwa dapat menebang sebanyak 10 (sepuluh) pohon, setelah kayu rebah kemudian terdakwa Rahmad Dani Hidayat dan terdakwa Subaidi mengukur panjang, memotong cabang ranting dengan menggunakan parang. Lalu saya potong batang setelah itu baru dibetik atau membuat garis baru dan saya membelah setelah itu merekan membantu membalik batang. Setelah itu baru terdakwa melanjutkan pengolahan, pada hari itu terdakwa dapat hasil olahan sebanyak 9 (sembilan) batang dengan ukuran 200cm x 25cm x 7cm, 2 (dua) batang dengan ukuran 200cm x 20cm x 7cm dan 2 (dua) batang dengan ukuran 200cm x 14cm x 14cm dan pada saat kami pulang kampung masing-masing memikul 1 (satu) batang hasil olahan ke jalan tempat bisa diambil kendaraan yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi penebangan. Begitu juga pada hari Rabu dan Kamis, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 sekitar jam 11.00 wita kami berangkat menuju ke lokasi dan tiba dilokasi 14.00 wita, terdakwa baru melakukan penebangan 3 (tiga) pohon dan hasil olahannya 1 (satu) batang 20cm x 14cm, sdr Rahmad Dani Hidayat pamit

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 25 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta pulang dengan tujuan untuk pergi ke kebun. Kemudian tidak lama tiba-tiba sdr Rahmad Dani Hidayat kembali dengan anggota Polhut dan anggota Polisi Sektor Batulante. Selanjutnya sdr Rahmad Dani Hidayat memanggil saya ketika Sukardinollah bersama dengan terdakwa Subaidi baru selesai membolak-balik batang kayu Sonokeling yang sedang diolah menjadi bahan olahan, kemudian kami langsung dibawa ke kantor Polisi Sektor Batulante di Semongkat dan tidak lama kemudian kami dibawa ke kantor Dinas Kehutanan Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa untuk menjalani proses selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi semua, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Gergaji Rantai (Chain Saw) merk Kitaco.
- 10 (sepuluh) batang 200cm x 25cm x 7cm (kayu Sonokeling).

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 26 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang 200cm x 20cm x 7cm (kayu Sonokeling).
- 1 (satu) meteran panjang 5 meter.
- 1 (satu) betik.
- 1 (satu) bilah parang panjang 40cm, lebar 4cm lengkap sarung.
- 1 (satu) bilah parang panjang 27cm, lebar 6cm lengkap sarung.

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

–

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 27 dari 29 halaman



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUKARDINOLAH AK ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“turut serta dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKARDINOLAH Ak ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)**, Subsida kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin Gergaji Rantai (Chain Saw) merk Kitaco.
 - 10 (sepuluh) batang 200cm x 25cm x 7cm (kayu Sonokeling).
 - 2 (dua) batang 200cm x 20cm x 7cm (kayu Sonokeling).
 - 1 (satu) meteran panjang 5 meter.
 - 1 (satu) betik.
 - 1 (satu) bilah parang panjang 40cm, lebar 4cm lengkap sarung.
 - 1 (satu) bilah parang panjang 27cm, lebar 6cm lengkap sarung.

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian Putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 oleh SRI SULASTRI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI SUPRIYANTO, S.H,MH dan AGUS SUPRIYONO, S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh IRFANULLAH, SH.MH Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan BENNY R W, SH, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

HARI SUPRIYANTO, S.H,MH

SRI SULASTRI, SH.MH

Hakim Anggota II

AGUS SUPRIYONO, S.H

Panitera Pengganti,

IRFANULLAH, SH.MH

Putusan Nomor : 97/Pid.Sus/2016/PN.Sbw.

Halaman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)